



P U T U S A N

NOMOR : 81/G/2012/PTUN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Nama : MISTONO -----

Kewarganegaraan : Indonesia -----

Pekerjaan : Kepala Dusun Glatik, Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro,
Kabupaten Mojokerto -----

Tempat Tinggal : Dusun Glatik, RT. 03, RW. 04, Desa Watesnegoro Kecamatan
Ngoro, Kabupaten Mojokerto -----

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2012 memberikan kuasa kepada IKO KURNIAWAN, S.H., M.Hum. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor IKO KURNIAWAN & REKAN beralamat di Jalan Ploso III/20 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; -----

l a w a n : -----

Nama Jabatan : KEPALA DESA WATESNEGORO KECAMATAN NGORO
KABUPATEN MOJOKERTO -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan : Di Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten
Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

-----Telah -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 28 Juni 2012 Nomor : 81.K/PEN.TUN/2012/PTUN.Sby. tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 29 Juni 2012 Nomor : 81.HK/PEN.TUN/2012/PTUN.Sby tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 1 Agustus 2012 Nomor : 81.HK/PEN.TUN/2012/PTUN.Sby tentang Hari Pemeriksaan Persidangan ;

- Telah membaca berkas perkara Nomor : 81/G/2012/PTUN.Sby. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;-----
- Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan ;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27 Juni 2012, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, surat gugatan tersebut telah disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 1 Agustus 2012 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Keputusan Kepala Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Nomor : 11 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Mistono Dari Jabatan Kepala Dusun Glatik Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, tertanggal 24 Mei 2012 ;

Dasar pengajuan gugatan Tata Usaha Negara ini yang menjadi dalil-dalil dari

Penggugat

Penggugat adalah : -----

- 1 Bahwa PENGUGAT adalah Kepala Dusun Glatik, Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA DUSUN GLATIK DESA WATESNEGORO KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG PENGANGKATAN SDR. MISTONO SEBAGAI KEPALA DUSUN GLATIK DESA WATESNEGORO KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO, tertanggal 4 Juli 2001 dengan masa jabatan selama 10 (sepuluh) tahun ; -----

Konsideran SURAT KEPUTUSAN tersebut diatas adalah berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, tertanggal 24 Mei 2000 ; -----

Sebelum masa jabatan PENGUGAT berakhir, terbit PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PERANGKAT DESA, tertanggal 14 Agustus 2006 yang dirubah dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PERANGKAT DESA, tertanggal 9 Maret 2011 dan dirubah lagi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MOJOKERTO NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PERANGKAT DESA,
tertanggal 22 Desember 2011 ; -----

Terkait dengan lamanya masa jabatan PENGGUGAT, PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG
PERANGKAT DESA, tertanggal 9 Maret 2011 pada Pasal I (Pasal

27 dan 29),

27 dan 29), masing-masing menentukan : -----

Pasal 27 : -----

“ Masa Jabatan Perangkat Desa Lainnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.”

Pasal 29 : -----

“ Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Perangkat Desa yang belum berakhir masa
jabatannya, berlaku ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah ini. ”

sehingga semula masa jabatan PENGGUGAT berdasarkan SURAT KEPUTUSAN
tersebut diatas adalah selama 10 (sepuluh) tahun, berdasarkan pasal-pasal dari
PERATURAN DAERAH tersebut diatas jabatan PENGGUGAT menjadi sampai
dengan usia 60 (enam puluh) tahun ; -----

selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2012, PENGGUGAT diberhentikan dari jabatannya
oleh TERGUGAT berdasarkan OBYEK GUGATAN ; -----

2. Bahwa Pasal 1 angka (9) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

menentukan : -----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Dan Pasal 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA menentukan : -----

“ Gugatan

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” -----

Oleh karena OBYEK GUGATAN telah diterima oleh PENGUGAT pada tanggal 24 Mei 2012 dan jika dikaitkan dengan tanggal didaftarkanya gugatan ini (masih berada dalam 34 hari, dalam hal ini), maka obyek gugatan dalam perkara ini telah memenuhi unsur pasal-pasal tersebut di atas, sehingga gugatan dalam perkara a quo haruslah diterima, diperiksa dan selanjutnya diputus oleh PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA; -----

3. Pasal 53 ayat (1) dan (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA menentukan :

“ (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.” -----

Dengan diberhentikannya PENGGUGAT dari jabatannya berdasarkan OBYEK GUGATAN, PENGGUGAT merasa dirugikan, karena OBYEK GUGATAN yang

dikeluarkan

dikeluarkan oleh TERGUGAT dimaksud : -----

- a. BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU :

Bahwa OBYEK GUGATAN didasarkan (memperhatikan) pada “Aspirasi Masyarakat Warga Dusun Glatik Desa Watesnegoro di Balai Desa Watesnegoro tertanggal 24 Mei 2012 dengan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. MISTONO selaku Kepala Dusun Glatik Desa Watesnegoro”, hal mana bertentangan dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PERANGKAT DESA, tertanggal 14 Agustus 2006 yang menjadi konsiderannya, dimana pada Pasal 7 ayat (2) menentukan : -----



“(2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c

karena : -----

- a berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru ; ----
- b tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ; ---
- c tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa ; -----
- d dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ; -----
- e tidak melaksanakan kewajiban perangkat desa ; dan/atau -----
- f melanggar larangan bagi perangkat desa.” -----

b. BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK : -----

Bahwa OBYEK GUGATAN juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, antara lain : -----

- Asas Kepastian hukum yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara : -----

Bahwa

Bahwa faktanya OBYEK GUGATAN hanyalah didasarkan atas “aspirasi masyarakat” semata tanpa didasarkan pada alas hukum yang tepat dan/atau benar ; -----

Jika suatu Keputusan Tata Usaha Negara hanya didasarkan pada aspirasi semata, maka siapapun yang menjabat, hanya akan menjadi preseden buruk baik bagi dunia ketatausahaan negara maupun keadilan ; -----

Dengan adanya OBYEK GUGATAN, menjadikan PENGGUGAT dirugikan secara moril. Baik PENGGUGAT maupun keluarga PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung malu dengan adanya OBYEK GUGATAN yang terkesan asal-asalan tanpa didasarkan pada alas hukum yang benar dan lebih bersifat diskriminatif ; -----

- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yakni asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara : -----

Bahwa sebelum TERGUGAT mengeluarkan OBYEK GUGATAN, TERGUGAT tidak pernah melakukan komunikasi sama sekali kepada PENGGUGAT, sebagaimana layaknya seorang KEPALA DESA (TERGUGAT, dalam hal ini) meminta pendapat dengan PENGGUGAT yang notabene sebagai Pembantu Kepala Desa, sehingga terkesan dikeluarkannya SURAT KEPUTUSAN dimaksud oleh TERGUGAT hanyalah bersifat "suka atau tidak suka" semata -----

- Asas Keterbukaan yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara ; -----

bahwa

bahwa posisi PENGGUGAT yang notabene sebagai Pembantu Kepala Desa (TERGUGAT, dalam hal ini) tidak pernah memperoleh informasi sama sekali terkait kesalahan PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam OBYEK GUGATAN ; -----

- Asas Profesionalitas yakni asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa OBYEK GUGATAN terkesan asal-asalan, hal mana terbukti selain hanya didasarkan pada “aspirasi masyarakat” semata, juga disebutkan “berbagai pelanggaran” namun tidak dijelaskan pelanggaran mana yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT ; -----

selanjutnya, dalam OBYEK GUGATAN yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dimaksud, terdapat beberapa kejangalan yakni tanggal OBYEK GUGATAN dengan alasan “Aspirasi Masyarakat” yang menjadi konsiderannya adalah tanggal yang sama (24 Mei 2012, dalam hal ini), dalam bagian “Memperhatikan” hanya menyebutkan “berbagai pelanggaran”, namun dalam bagian “Menetapkan”, pada angka 1, selain “melanggar larangan”, juga disebutkan “tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik selaku Kepala Dusun Glatik” serta “melanggar sumpah dan janji” serta dalam mengeluarkan KEPUTUSAN dimaksud dicantumkan “Dengan Persetujuan” DEWAN PERMUSYAWARATAN DESA namun tanpa disebutkan nomor serta tanggal Persetujuan dan persetujuan dimaksud dari DEWAN PERMUSYAWARATAN DESA mana? Hal mana berbeda dengan Pengangkatan PENGGUGAT sebagai KEPALA DUSUN GLATIK DESA WATESNEGORO KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO dimana dicantumkan nomor serta tahun persetujuan dari BADAN

PERMUSYAWARATAN

PERMUSYAWARATAN DESA WATESNEGORO ; -----

dengan demikian PENGGUGAT merasa sangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan melalui PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA dan selanjutnya PENGGUGAT mohon dapatnya PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN KEPALA DESA WATESNEGORO KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK
HORMAT Sdr. MISTONO DARI JABATAN KEPALA DUSUN GLATIK DESA
WATESNEGORO KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO,
tertanggal 24 Mei 2012 (OBYEK GUGATAN, dalam hal ini);

4. Bahwa oleh karena KEPUTUSAN KEPALA DESA WATESNEGORO
KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT Sdr. MISTONO
DARI JABATAN KEPALA DUSUN GLATIK DESA WATESNEGORO
KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO, tertanggal 24 Mei 2012
(OBYEK GUGATAN, dalam hal ini) haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dalam
suatu Putusan oleh PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA, maka
PENGUGAT mohon dapatnya PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SURABAYA mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut KEPUTUSAN KEPALA
DESA WATESNEGORO KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK
HORMAT Sdr. MISTONO DARI JABATAN KEPALA DUSUN GLATIK DESA
WATESNEGORO KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO,
tertanggal 24 Mei 2012 (OBYEK GUGATAN, dalam hal
ini) ;-----

5 Bahwa oleh karena KEPUTUSAN KEPALA DESA WATESNEGORO
KECAMATAN
KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT Sdr. MISTONO
DARI JABATAN KEPALA DUSUN GLATIK DESA WATESNEGORO
KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO, tertanggal 24 Mei 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(OBYEK GUGATAN, dalam hal ini) haruslah dicabut, maka PENGUGAT mohon dapatnya PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA mewajibkan TERGUGAT untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru yang isinya merehabilitasi PENGUGAT ke dalam Harkat, Pangkat dan Kedudukan semula sebagai KEPALA DUSUN GLATIK, DESA WATESNEGORO, KECAMATAN NGORO, KABUPATEN MOJOKERTO ; -----

6. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT terkait adanya OBYEK GUGATAN, PENGUGAT merasa dirugikan secara materiil, yakni hilangnya penghasilan PENGUGAT dari jabatannya sebagai Kepala Dusun Glatik, Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto yang seharusnya diterima oleh PENGUGAT yaitu sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga oleh karenanya beralasan hukum PENGUGAT mohon kepada PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA dapatnya membebankan pada TERGUGAT berupa ganti rugi terkait hilangnya penghasilan PENGUGAT dari jabatannya sebagai Kepala Dusun Glatik, Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang dihitung sejak TERGUGAT menerbitkan KEPUTUSAN KEPALA DESA WATESNEGORO KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT Sdr. MISTONO DARI JABATAN KEPALA DUSUN GLATIK DESA WATESNEGORO KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO, tertanggal 24 Mei 2012 (OBYEK GUGATAN, dalam hal ini) hingga

dilaksanakannya

dilaksanakannya isi putusan dalam perkara ini oleh TERGUGAT ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT cukup beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya, maka TERGUGAT haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA yang menerima dan memeriksa perkara ini berkenan memutuskan : -----

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN KEPALA DESA WATESNEGORO KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT Sdr. MISTONO DARI JABATAN KEPALA DUSUN GLATIK DESA WATESNEGORO KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO, tertanggal 24 Mei 2012 (OBYEK GUGATAN, dalam hal ini) -----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut KEPUTUSAN KEPALA DESA WATESNEGORO KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT Sdr. MISTONO DARI JABATAN KEPALA DUSUN GLATIK DESA WATESNEGORO KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO, tertanggal 24 Mei 2012 (OBYEK GUGATAN, dalam hal ini) ; -----
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru yang isinya merehabilitasi PENGUGAT ke dalam Harkat, Pangkat dan Kedudukan semula sebagai KEPALA DUSUN GLATIK, DESA WATESNEGORO, KECAMATAN NGORO, KABUPATEN MOJOKERTO ; -----
5. Membebaskan kepada pada TERGUGAT berupa ganti rugi terkait hilangnya penghasilan PENGUGAT dari jabatannya sebagai Kepala Dusun Glatik, Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto sebesar



Rp. 600.000, (enam)

Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang dihitung sejak TERGUGAT menerbitkan KEPUTUSAN KEPALA DESA WATESNEGORO KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT Sdr. MISTONO DARI JABATAN KEPALA DUSUN GLATIK DESA WATESNEGORO KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO, tertanggal 24 Mei 2012 (OBYEK GUGATAN, dalam hal ini) hingga dilaksanakannya isi putusan dalam perkara ini oleh TERGUGAT ; -----

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat maka Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 15 Agustus 2012 adalah sebagai berikut : ----

I. DALAM EKSEPSI -----

Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang menjadi obyek sengketa yaitu Keputusan Kepala Desa Nomor 11 tahun 2012 tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Mistono dari Jabatan Kepala Dusun Glatik, Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, karena yang menjadi dasar gugatan adalah tuntutan ganti rugi akibat keputusan tersebut dan ini merupakan kewenangan Pengadilan Umum/ Pengadilan Negeri.

II. DALAM POKOK PERKARA -----

Alasan Penggugat 3 a -----

“ Bahwa dengan diberhentikannya Penggugat dari jabatannya Penggugat merasa dirugikan, karena Obyek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat dimaksud :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.....dst -----

Tanggapan

Tanggapan Tergugat -----

Keputusan Kepala Desa Nomor 11 tahun 2012 tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Mistono dari Jabatan Kepala Dusun Glatik, Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku di Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2006 yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011;

Pasal 4; -----

(4) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur Pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya yang mempunyai tugas dan kewajiban menjalankan kegiatan kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya, -----

Pasal 5 ; -----

c. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan berwibawa

e. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik -----

f. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dengan prinsip kerja yang cepat dan tepat. -----

Pasal 6; -----

f. Melakukan kolusi korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. -----

g. Menyalahgunakan wewenang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Mistono saat menjabat Kepala Dusun Glatik (tahun 2009-2010 melakukan pengerukan jalan di lokasi sirtu di Dusun Glatik Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto) tanpa mengadakan

/ melalui

/ melalui musyawarah Desa Watesnegoro dan lebih mementingkan kepentingan kelompok golongannya daripada untuk Dusun Glatik Desa Watesnegoro ;

Pasal 7 ; -----

(1) Perangkat Desa, berhenti karena : -----

- a. Meninggal dunia; -----
- b. Permintaan sendiri; -----
- c. Diberhentikan karena tuntutan warga, tertanggal 24 Mei 2012 -----

(2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena;

- d. Dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan -----
- f. melanggar larangan bagi perangkat desa -----

Pasal 9 -----

- 1. Perangkat Desa lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD karena sebab sebagaimana dimaksud pada pasal 7;
- 2. Pemberhentian Perangkat Desa lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Bahwa sdr. Mistono tidak menjalankan pelaporan administrasi pemerintahan desa yang ada di dusun Glatik yang baik dibuktikan dengan:

- 1. Surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Watesnegoro tgl 12 Juni 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Watesnegoro tgl 03 September 2007

3. Surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Watesnegoro tgl tgl 21 April 2009

4. Berita acara rapat BPD Desa Watesnegoro tgl 07 Oktober 2011 -----

- Bahwa

- Bahwa Sdr. Mistono selaku Kepala Dusun Glatik saat itu adalah Pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya dengan diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola tanah kas kemakmuran dan aset Desa yang ada di Dusun Glatik yang tiap tahunnya disewakan nilainya belasan Juta Rupiah (sekitar 12 juta an), kenyataannya tidak ada bukti perubahan pembangunan fisik ;

Dengan dasar pasal-pasal peraturan daerah tersebut sdr. Mistono layak untuk diberhentikan sebagai kepala Dusun Glatik Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. -----

Alasan Penggugat 3 b -----

“ Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahandst -----

Tanggapan Tergugat -----

- Bahwa Keputusan Kepala Desa Nomor 11 tahun 2012 tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Mistono dari Jabatan Kepala Dusun Glatik, Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, telah sesuai dengan asas kepastian hukum karena pemberhentiannya didasarkan Peraturan ketentuan perundangan yang berlaku di Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2006 yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 dan telah memenuhi syarat-syarat untuk diberhentikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberhentian Sdr. Mistono telah memenuhi asas keterbukaan bahwa yang bersangkutan telah diperingatkan oleh Kepala Desa Watesnegoro secara lisan dan oleh warga bahkan terakhir kali mengadakan demo yang dihadiri ratusan warga dusun Glatik yang disaksikan beberapa Perangkat Desa, Lembaga Desa (BPD, LPM) serta Muspika (Polsek dan Kecamatan Ngoro) serta beberapa Media Massa

sebagaimana

sebagaimana photo terlampir, dan saat itu tidak sempat dibuat Berita Acara mengingat situasi yang darurat dan tanggapan cepat demi ketentraman warga agar situasi jadi kondusif sesuai harapan muspika. -----

- Bahwa pemberhentian sdr. Mistono telah kaidah-kaidah hukum yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2006 beserta perubahannya terakhir kali dengan Peraturan Daerah 13 Tahun 2011 ;

Alasan Penggugat 4 -----

“ Bahwa karena Keputusan Kepala Desa Watesnegorodst. -----

Jawaban Tergugat -----

Bahwa Keputusan Kepala Desa Nomor 11 tahun 2012 tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Mistono dari Jabatan Kepala Dusun Glatik, Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2006 beserta perubahannya terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011, sehingga Keputusan Kepala Desa Nomor 11 tahun 2012 tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Mistono dari Jabatan Kepala Dusun Glatik, Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto layak untuk diberlakukan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Penggugat 5 -----

“ Bahwa Keputusan Kepala Desadst -----

Jawaban Tergugat -----

“ Bahwa Keputusan Kepala Desa Nomor 11 tahun 2012 tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Mistono dari Jabatan Kepala Dusun Glatik, Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu mengacu pada Peraturan

Daerah

Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2006 beserta perubahannya terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011, sehingga Keputusan Kepala Desa Nomor 11 tahun 2012 tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Mistono dari Jabatan Kepala Dusun Glatik, Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto layak untuk diberlakukan sepanjang ada ketentuan-ketentuan peraturan yang menyatakan bahwa aturan tersebut tidak berlaku ; -----

Alasan Penggugat 6 -----

“ Bahwa atas perbuatan Tergugat terkait adanya Obyek Gugatandst ; -----

Jawaban Tergugat 6 -----

“ Bahwa gugatan yang berkaitan dengan tuntutan Ganti Rugi yang diakibatkan putusan Tata Usaha Negara, adalah bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan dengan Pengadilan Negeri -----

Berdasarkan atas uraian penjelasan dan pertimbangan Tergugat tersebut diatas, kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini pula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

III. DALAM EKSEPSI -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat membayar semua biaya perkara -----

IV. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, dipersidangan telah ditanggapi oleh Penggugat dalam repliknya tertanggal 05 September 2012 ; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat telah ditanggapi oleh Tergugat dalam dupliknya dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2012 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dan diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 9, yang selengkapnya adalah sebagai berikut : -----

1. P – 1 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dusun Glatik Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Nomor : 7 Tahun 2001, tanggal 4 Juli 2001, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. P – 2 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Nomor : 11 Tahun 2012, tanggal 24 Mei 2012 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Mistono Dari Jabatan Kepala Dusun Glatik Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mojokerto, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

3. P – 3 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 18 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Atau Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

4. P – 4 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 11 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa ; -----

5. P – 5 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa ; -----

6. P – 6 :

6. P – 6 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 13 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 11 Tahun 2006 Tentang perangkat Desa ; -----

7. P – 7 : Fotokopi Tanda Terima Pemberitahuan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Mojokerto Daerah Jawa Timur tanggal 22 Mei 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

8. P – 8 : Fotokopi Tanda Terima Bantuan Tambahan Penghasilan tetap (BTPT) Kepala Desa Dan Perangkat Desa Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro tanggal 03 April 2012, (fotokopi tanpa asli) ; -

9. P – 9 : Fotokopi Tanda Terima Bantuan Tambahan Penghasilan tetap (BTPT) Kepala Desa Dan Perangkat Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro tanggal 03 April 2012, (fotokopi tanpa asli) ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 27 , yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. T – 1 : Fotokopi Notulen hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2011 acara rapat rutin di Balai Desa meminta kepada Kepala desa menindaklanjuti keinginan warga agar membuat surat pemberhentian Kepala Dusun Glatik, (fotokopi tanpa asli) ; -----
2. T – 2 : Fotokopi pengaduan tanggapan kinerja Kepala Dusun Glatik Desa Watesnegoro tanggal 26 Oktober 2011, (fotokopi tanpa asli) ; -----
3. T – 3 : Fotokopi Berita Acara Rapat tanggal 4 Nopember 2011, (fotokopi tanpa asli) ; -----
4. T – 4 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Sukarno, jabatan Sekretaris Pokja Dusun Glatik tanggal 13-05-2012, (fotokopi tanpa asli) ; -----
5. T – 5 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Nomor : 11 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian Dengan tidak Hormat Sdr. Mistono Dari Jabatan Kepala dusun Glatik Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, (fotokopi tanpa asli) ; -----
6. T – 6 : Fotokopi Langkah-Langkah Tindakan Masyarakat Dusun Glatik Terhadap Kinerja Kepala dusun Glatik Desa Watesnegoro tanggal 24 Mei 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T – 7 : Fotokopi Surat Permohonan Mengadakan Rapat Dusun Glatik tanggal 03 September 2007, (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
8. T – 8 : Fotokopi Surat Tokoh dan Masyarakat Dusun Glatik tanggal 21 April 2009 Perihal : Permohonan Mengadakan Rapat Dusun Glatik, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
9. T – 9 : Fotokopi Surat Tokoh dan Masyarakat Dusun Glatik tanggal 12 Juni 2005 Perihal : Permohonan Mengadakan Rapat Dusun Glatik, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
10. T – 10 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dusun Glatik Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Nomor : 7 Tahun 2001 Tanggal 4 Juli 2001 Tentang Pengangkatan Sdr. Mistono Sebagai Kepala Dusun Glatik Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi, asli di Penggugat) ; -----
11. T – 11 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Mojokerto Nomor : 141/994/416-011/2011, tanggal 06 April 2011
Perihal : Penundaan Sosialisasi Perda Nomor 4 Perda Nomor 4 Tahun 2011, (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; -----
12. T – 12 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Watesnegoro Nomor : 12 Tahun 2012, Tanggal 29 Mei 2012 Tentang Penunjukan Sdr. H. Moch. Bakir Sebagai Penjabat (PJ) Kepala Dusun Glatik Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaen Mojokerto, (fotokopi dengan aslinya) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. T – 13 : Fotokopi Undangan Kepala Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Rapat Koordinasi tanggal 30 April 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
14. T – 14 : Fotokopi Undangan Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Nomor : 55/ BPD-Wtsn/04/2012 tanggal 23 April 2012, (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
15. T – 15 : Fotokopi Undangan Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Nomor : 52/ BPD-Wtsn/11/2011 tanggal 03 November 2011, (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
16. T – 16 : Fotokopi Undangan Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Nomor : 51/ BPD-Wtsn/10/2011 tanggal 29 Oktober 2011, (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
17. T – 17 : Fotokopi Undangan Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Nomor : 50/ BPD-Wtsn/10/2011 tanggal 27 Oktober 2011, (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
18. T – 18 : :
18. T – 18 : Fotokopi Undangan Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Nomor : 49/ BPD-Wtsn/10/2011 tanggal 06 Oktober 2011, (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
19. T – 19 : Fotokopi Undangan Rapat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 48/BPD-Wtsn/09/2011 tanggal 24 September 2011, (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

20. T – 20 : Fotokopi Undangan Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Nomor : 47/BPD-Wtsn/07/2011 tanggal 10 Juli 2011, (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

21. T – 21 : Fotokopi Undangan Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Nomor : 46/BPD-Wtsn/03/2011 tanggal 06 Maret 2011, (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

22. T – 22 : Fotokopi Undangan Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Nomor : 45/BPD-Wtsn/X/2011 tanggal 08 Januari 2011, (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

23. T – 23 : Fotokopi Rician Pemasukan Th. 2011, Dateng 30 Mei 2012, (fotokopi sesuai fotokopi) ; -----

24. T – 24 : Fotokopi Rician Pemasukan Th. 2012, Dateng 30 Mei 2012, (fotokopi sesuai fotokopi) ; -----

25. T – 25 : Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dan Pembangunan Dusun Wates Desa Watesnegoro Tahun Anggaran 2010, (fotokopi sesuai fotokopi) ; -----

26. T – 26 :

26. T – 26 : Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dan Pembangunan Dusun Wates Desa Watesnegoro Tahun Anggaran 2011, (fotokopi sesuai fotokopi) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. T – 27 : Fotokopi Laporan Keuangan Dan Pembangunan Dusun Wates Tahun 2007, (fotokopi sesuai fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Amin Tohari dan Santoso Wibowo yang keterangannya dibawah sumpah, adalah sebagai berikut : -----

1. Saksi Mokhammad Amin Tohari memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Watesnegoro sejak 5 (lima) tahun lalu ; -----
- Bahwa Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Watesnegoro Bapak Patolah ; -----
- Bahwa alasan pemberhentian Penggugat karena kinerja tidak baik ; -----
- Bahwa sebelum pemberhentian Penggugat ada rapat 2 (dua) kali antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa Watesnegoro ; --
- Bahwa rapat terakhir kali tanggal 2 April 2012 antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan tokoh masyarakat ; -----
- Bahwa rapat pertama di Balai Desa Watesnegoro yang dipimpin Kepala Desa yang dihadiri oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ; ----
- Bahwa rapat yang kedua di rumah makan Rejoso ada pemberitahuan dari Kepala desa ; -----
- Bahwa ada notulen rapat yaitu Sekretaris rapat Ibu Yuliani ; -----
- Bahwa bukti T – 3 dibenarkan oleh saksi tentang rapat tanggal 4 Nopember 2011 ; -----
- Bahwa terjadi unjuk rasa tanggal 24 Mei 2012 ; -----
- Bahwa
- Bahwa unjuk rasa mendapat ijin dari Kepolisian Resort Mojokerto ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penanggungjawab unjuk rasa adalah Suliono ; -----
- Bahwa masa jabatan Penggugat berakhir sebagai Kepala Dusun Glatik tanggal 4 Juli 2011 ; -----
- Bahwa Kepala Desa Watesnegoro belum pernah melakukan perpanjangan atau surat keputusan yang baru untuk diterbitkan kepada Penggugat ; -----
- 2. Saksi Santoso Wibowo memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adanya surat keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun Glatik ; ---
 - Bahwa saksi sebagai koordinator lapangan pada waktu unjuk rasa di Balai Desa Watesnegoro ; -----
 - Bahwa jumlah pengunjung rasa kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang ; --
 - Bahwa misi unjuk rasa menuntut Kepala Desa untuk mengundurkan diri dari jabatannya karena ada keputusan hukum masalah korupsi ; -----
 - Bahwa unjuk rasa dimulai dari jam 08.00 WIB berakhir jam 10.00 WIB dari Balai Desa menuju perusahaan Java Furniture ; -----
 - Bahwa yang dituntut dalam unjuk rasa adalah masalah tukar guling dan meminta Kepala Desa mengundurkan diri sebagai Kepala Desa ; -----
 - Bahwa saksi ikut 1 (satu) kali rapat di Balai Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Watesnegoro akhir tahun 2011 ; -----
 - Bahwa saksi mendengar dari orang-orang dan kemudian membaca dari surat kabar Harian Memo Saudara Mistono diberhentikan dengan tidak hormat karena desakan 176 (seratus tujuh puluh enam) warga dusun Glatik ; -----
 - Bahwa alasan pemberhentian karena Pak Mistono tidak bisa bekerja ; -----
 - Bahwa tidak ada dialog pengunjung rasa dengan Kepala Desanya menyampaikan aspirasi di jalan dimuka Balai desa ; -----



Bahwa

- Bahwa yang menyampaikan orasi adalah Suliyono ; -----
- Bahwa ada ijin Polres untuk unjuk rasa ; -----
- Bahwa saksi sebagai koordinator lapangan supaya tidak terjadi gesekan ; ----
- Bahwa saksi hadir di Balai Desa Watesnegoro untuk mengikuti rapat yang dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Watesnegoro terkait dengan kinerja Kepala dusun Glatik Mistono ; -----
- Bahwa jumlah warga masyarakat di dusun Glatik kurang lebih 7000 jiwa hak pilihnya ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Patolah dan Suparlan yang keterangannya dibawah sumpah, adalah sebagai berikut : -----

1. Saksi Patolah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-
- Bahwa Bahwa saksi sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Watesnegoro sejak tahun 2007 ; -----
- Bahwa Kepala Dusun Glatik diberhentikan karena kinerja yang tidak baik ; ---
- Bahwa sebelum Penggugat diberhentikan saksi pernah mengikuti rapat dengan Kepala Desa Watesnegoro dengan dihadiri oleh 6 (enam) orang tokoh masyarakat, Kepala Dusun Glatik dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD); -----
- Bahwa rapat dipimpin oleh saksi yang membahas kinerja Kepala Dusun Glatik dengan dihadiri oleh Penggugat ; -----
- Bahwa rapat dibubarkan karena kondisi tidak kondusif ; -----
- Bahwa rapat dilanjutkan di rumah makan Rejoso inisiatif Kepala Desa dan saksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rapat dilakukan sebelum Penggugat diberhentikan ; -----

- Bahwa rapat dipimpin oleh Kepala Desa Watesnegoro yang membahas

kinerja

kinerja Kepala Dusun Glatik ; -----

- Bahwa yang hadir dalam rapat Kepala Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekretaris Desa, jumlah keseluruhan yang hadir ada 11 orang ;

- Bahwa ada Notulen rapat yakni Ibu Asih ; -----

- Bahwa perbuatan yang dilanggar oleh Penggugat adalah masalah kinerja yaitu tidak pernah melaporkan keuangan Dusun selama 10 (sepuluh) tahun ;

- Bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak pernah keberatan Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Dusun Glatik ; -----

- Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Watesnegoro telah melakukan panggilan sebanyak 3 (tiga) kali sebelum Penggugat diberhentikan ; -----

2. Saksi Suparlan memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada rapat unjuk rasa di Balai Desa Watesnegoro Kamis tanggal 24 Mei 2012 ; -----

- Bahwa jumlah orang yang melakukan demo 170 (seratus tujuh puluh) orang ;

- Bahwa saksi hadir dalam rapat antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan kepala Desa sebelum dibuat surat pemberhentian Penggugat ; -----

- Bahwa rapat di balai Desa tanggal 24 Mei 2012 tidak memakai undangan ; ---

- Bahwa sebelum dibuatkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat masyarakat diminta dukungan dalam bentuk tandatangan ; -----

- Bahwa saksi menghubungi Penggugat pada tanggal 24 Mei 2012 akan tetapi tidak bisa ditemui ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun Glatik 24 Mei 2012 di Balai Desa Watesnegoro ; -----

- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat ; -----

- ----- Bahwa -----

- Bahwa Penggugat tidak pernah terkait dengan perkara pidana ; -----

- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum terkait dengan pekerjaannya sebagai Kepala Dusun Glatik ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan telah mengajukan kesimpulannya masing-masing, untuk kesimpulan Penggugat tertanggal 14 Nopember 2012 dan kesimpulan Tergugat secara lisan pada tanggal 14 Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam perkara ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengemukakan hal-hal yang lain lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang lain yang akan disampaikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya sengketa diatas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini :

Keputusan Kepala Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Nomor :

11 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Mistono Dari

jabatan Kepala Dusun Glatik Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto (

Vide bukti P – 2 = T – 5) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara, dengan alasan tindakan

Tergugat mengeluarkan obyek sengketa a quo telah

bertentangan

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah

Kabupaten Mojokerto Nomor : 11 Tahun 2006, Pasal 27 dan Pasal 29. Dan bertentangan

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas

tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas profesionalitas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah

mengajukan jawabannya tertanggal 15 Agustus 2012 yang didalamnya juga memuat

mengenai eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat memuat adanya

eksepsi, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi

tersebut ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan yang menjadi dasar gugatan adalah

tuntutan ganti rugi akibat dikeluarkannya obyek sengketa aquo dan merupakan

kewenangan Pengadilan Umum/Pengadilan Negeri ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan akan

mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas adalah termasuk dalam kategori eksepsi kewenangan Absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Peratun ;

Menimbang, bahwa secara normative eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatan wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, hal ini bermakna pemutusan terhadap permasalahan

kewenangan

kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa, atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengambil sikap terhadap eksepsi kewenangan absolute yang diajukan oleh Tergugat diputus bersamaan dengan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah obyek sengketa a quo merupakan wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau wewenang absolute dari Pengadilan Negeri, maka menurut Pengadilan yang perlu dipertimbangkan adalah, apakah yang menjadi wewenang atau kompetensi absolute dari masing-masing lembaga peradilan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, sedangkan yang menjadi kompetensi absolute dari Pengadilan Negeri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Pidana dan perkara Perdata ditingkat pertama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 adalah “ Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku “ ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Nomor : 11 Tahun 2012 tanggal 24 Mei 2012 Tentang Pemberhentian

Dengan

Dengan Tidak Hormat Sdr. Mistono Dari Jabatan Kepala Dusun Glatik Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto (Vide bukti P – 2 = T – 5) yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara a quo oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa surat yang diterbitkan oleh Tergugat (obyek sengketa), menurut Pengadilan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watesnegoro, sebagai pejabat Tata Usaha Negara keputusan mana berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena keputusan obyek sengketa tersebut dapat dijadikan obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti obyek sengketa In litis merupakan keputusan Tata Usaha Negara, dan setelah Pengadilan memperhatikan obyek gugatan (Vide bukti P – 2 = T – 5) serta alasan (posita) gugatan telah diuraikan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa In litis telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Vide pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004) serta apa yang dimohonkan dalam petitum gugatan telah jelas sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) yaitu agar obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa In litis serta menerbitkan keputusan baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa ini adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara sehingga menjadi kompetensi absolute dari Pengadilan Tata

Usaha

Usaha Negara dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri, dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan kewenangan Pengadilan Umum/Pengadilan Negeri adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak diterima, maka pemeriksaan dilanjutkan pada pokok sengketa ; -----

DALAM POKOK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa (vide bukti P – 2 = T – 5) telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Peraturan Daerah Mojokerto Nomor : 11 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Keterbukaan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat, telah membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang yang berlaku di Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 11 Tahun 2006 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor : 13 Tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan ini Pengadilan hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan saja sesuai dengan kewenangan Hakim berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat diatas maka permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini apakah tindakan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan Tata Usaha

Negara

Negara obyek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan / atau dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Pengadilan akan menguji secara ex tunc, hal mana Hakim dalam menguji obyek sengketa didasarkan pada fakta-fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Kepala Dusun Glatik, Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto dengan surat keputusan Kepala Desa Watesnegoro Nomor : 7 Tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Juli 2001 Tentang Pengangkatan SDR. MISTONO Sebagai Kepala Dusun Glatik Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto sebagaimana termuat dalam konsideran yuridis surat keputusan tersebut diatas adalah berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 19 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Atau Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan batas masa jabatan adalah 10 (sepuluh) Tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 19 Tahun 2000 tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa seiring dengan berjalannya waktu Peraturan Daerah Nomor : 19 Tahun 2000 telah mengalami beberapa kali perubahan yang membawa konsekwensi terhadap masa jabatan Perangkat Desa dan batas umur pemberhentian dari masing-masing Perangkat Desa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa in litis (Vide bukti P – 2 = T – 5) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Mojokerto

Mojokerto Nomor : 11 Tahun 2006 pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa : Pemberhentian Perangkat Desa lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Dusun Glatik Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto pada tanggal 4 Juli 2001 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dusun Glatik, Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto Nomor : 7 Tahun 2001 (Vide bukti P – 1 = T – 10) dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan surat keputusan tersebut didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 19 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Atau Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Vide bukti P – 3) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dari segi formal procedural dan substansi/materiilnya penerbitan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat (Vide bukti P – 1 = T – 10) dalam konsideran yuridis Penggugat diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Mojokerto Nomor : 19 Tahun 2000 dalam konsideran Pasal 2 disebutkan dengan jelas bahwa masa jabatan Penggugat adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat dipilih atau diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disinggung diatas bahwa Pengujian di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Pengujian yang bersifat Ex-tunc artinya Pengujiannya hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat keputusan obyek sengketa diterbitkan atau dengan kata lain ketika surat keputusan Tergugat dalam hal pengangkatan Penggugat sebagai

Perangkat

Perangkat Desa tersebut diterbitkan menggunakan ketentuan yang mana, maka ketentuan tersebut oleh Hakim akan dipakai untuk menguji surat keputusan pemberhentiannya ;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 19 Tahun 2000 Pasal 17 adalah sebagai berikut : Masa jabatan Perangkat Desa adalah 10 tahun dapat dipilih atau diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2006 diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 11 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa (Vide bukti P – 4) dimana tentang masa jabatan Perangkat Desa diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan ; -----

- (1). Masa jabatan Perangkat Desa Lainnya 15 (lima belas) tahun ; -----
- (2). Perangkat Desa lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), yang berakhir masa jabatannya dapat mencalonkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 11 Tahun 2006 sebagaimana tersebut diatas, tidak dapat diterapkan kepada Penggugat, karena berdasarkan ketentuan pasal 32 dari Peraturan Daerah ini disebutkan : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, artinya masa jabatan Perangkat Desa tersebut hanya berlaku bagi perangkat desa yang diangkat sejak tanggal 14 Agustus 2006 ; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 29 ayat (3) menyebutkan bahwa Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 19 Tahun 2000 berserta perubahannya dan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 5 Tahun 2003 tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya dan dapat mencalonkan kembali selama masih -----

memenuhi

memenuhi persyaratan sebagaimana pada Pasal 16 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Pengadilan berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat disahkan pengangkatannya sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 11 Tahun 2006, maka ketentuan masa jabatan 15 tahun sebagai Perangkat Desa tidak dapat diberlakukan untuk -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan yang berlaku tetaplah 10 (sepuluh) tahun, kecuali Tergugat menerbitkan Keputusan kembali berdasarkan peraturan daerah tersebut dan menyatakan masa jabatan Penggugat 15 (lima belas) tahun sehingga surat keputusan sebelumnya mengenai tersebut tidak berlaku lagi ; -----

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa (Vide bukti P – 5) dimana ketentuan tentang masa jabatan Perangkat Desa diatur dalam pasal 27, yang menyebutkan : Masa jabatan Perangkat Desa lainnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 4 Tahun 2011 sebagaimana tersebut diatas, tidak dapat diterapkan kepada Penggugat, karena berdasarkan ketentuan pasal II dari Peraturan Daerah ini disebutkan : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, artinya masa jabatan Perangkat Desa tersebut hanya berlaku bagi Perangkat Desa yang diangkat sejak tanggal 9 Maret 2011 ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka masa jabatan yang berlaku bagi Penggugat adalah 10 (sepuluh) tahun, dan juga berdasarkan keterangan saksi Amin Tohari yang menyatakan bahwa masa jabatan Penggugat sebagai Kepala Dusun Glatik telah berakhir tanggal 4 Juli 2011 ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa yang memberhentikan Penggugat dari jabatan sebagai Kepala Dusun Glatik Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dengan demikian gugatan

Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak oleh Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa alat bukti lain yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini tidak perlu dipertimbangkan akan tetapi tetap sah dan terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

----- M E N G A D I L I : -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

- Menghukum

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 288.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 21 Nopember 2012 oleh kami **ESAU NGEFAK, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDARYADI, S.H.,M.H.** dan **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Nopember 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **LENY WAHYU UTAMI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **INDARYADI, S.H.,MH.**

ESAU NGEFAK, S.H.,MH.

2. **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

LENY WAHYU UTAMI, S.H.

Perincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 81/G/2012/PTUN.Sby. :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	Rp.	247.000,-
3. Biaya PS	Rp.	-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	288.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

